

BAB II

IMPLEMENTASI KONVENSI ANTI KORUPSI UNCAC, PROSES REVISI DAN PERMASALAHAN KORUPSI DI INDONESIA

Bab ini berisikan perjalanan Konvensi internasional UNCAC yang terbentuk dalam Sidang Majelis Umum PBB. Penjelasan singkat tentang format UNCAC serta isi yang terkandung di dalam Naskah Konvensi Internasional pemberantasan korupsi tersebut. Tahapan pembuatan UNCAC, serta implementasi UNCAC di Indonesia. Bab ini diakhiri dengan penjelasan tentang sepak terjang KPK sebagai Lembaga Negara Indonesia yang memiliki tugas utama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia atau dengan kata lain merupakan representasi dari UNCAC dalam bentuk kelembagaan.

2.1. Sejarah UNCAC

Permasalahan korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia, permasalahan korupsi merupakan permasalahan dunia. Dibagian dunia manapun, apabila pejabat negara, politikus tidak diawasi dengan sistem hukum atau sistem pengawasan tertentu akan mengarahkan pada tindakan korupsi, pemborosan, dan penyelewengan (Birch, 2001). Korupsi adalah kejahatan yang mempunyai daya rusak dan merugikan yang menghancurkan pilar – pilar kehidupan global. Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menjadikan permasalahan korupsi sebagai agenda bersama untuk diselesaikan.

Tepatnya tahun 2000, Sidang Majelis umum PBB ke-55, bersepakat dalam pembuatan hukum internasional Anti korupsi melalui hasil resolusi Nomor 55/61 (Sugiarto, 2022). Kemudian, tahun 2003, Majelis PBB membentuk Konvensi Anti

Korupsi atau UNCAC. Tujuan dalam pembentukan UNCAC adalah mencegah korupsi di tingkat global dengan menggalang kerjasama internasional untuk mengambil langkah-langkah bersama dalam memerangi korupsi di seluruh dunia (Hiariej, 2019). Tanggal 9 – 11 Desember 2003, Majelis Umum PBB menemui kesepakatan tentang konvensi anti korupsi ini, pertemuan diadakan di Merida Meksiko dengan konteks acara Konferensi Tingkat Tinggi. Negara peserta pertama yang menandatangani dan meratifikasi konvensi internasional berjumlah 141 negara (Sugiarto, 2022). Sejak disahkannya UNCAC, hingga tahun 2018 penanganan masalah korupsi di 186 negara yang telah menandatangani konvensi ini mulai melakukan perubahan peraturan di negaranya masing-masing (LPPKM-ULM, 2020). Dalam rangka untuk mengimplementasikan UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan dan hukum mereka, termasuk negara Indonesia. Indonesia secara resmi menjadi pihak yang meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 melalui UU No 7 Tahun 2006 (Sugiarto, 2022).

2.2. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*

Kasus korupsi terjadi hampir diseluruh negara, untuk itu pemimpin internasional memikirkan langkah konkret untuk mencegah penyebaran kasus korupsi transnasional dan membuat peraturan internasional, agar kampanye antikorupsi dapat diterapkan secara kolektif, lahirnya UNCAC merupakan komitmen penuh pemimpin internasional untuk mewujudkan hal tersebut. Pada Rapat Majelis umum PBB Tahun 2003, akhirnya disepakati konvensi anti korupsi yang kemudian dideklarasikan dan ditandatangani oleh negara peserta sebagai aturan internasional pemberantasan korupsi, termasuk Indonesia negara peserta

yang menandatangani konvensi tersebut. Proses selanjutnya ialah mengimplementasikan aturan-aturan di dalam UNCAC dengan meratifikasi hukum UNCAC ke dalam hukum nasional negara Indonesia (Sugiarto, 2022). UNCAC berisikan 8 BAB dengan 71 Pasal yang menyertainya.

Terdapat tiga ketentuan umum dari UNCAC yaitu: 1) *”To promote and strengthen measures to prevent and combat corruption more efficiently and effectively”* (pengoptimalan dan penguatan untuk mencegah dan melawan korupsi dengan efektif dan efisien); 2) *”To promote, facilitate and support international cooperation and technical assistance in the preventing of and fight against corruption, include in asset recovery”* (Peningkatan dukungan dan fasilitas internasional untuk mengakomodasi kebutuhan melawan korupsi termasuk pengembalian aset); dan 3) *”To promote integrity, accountability and proper management of public affairs and public property”* (Mengedepankan prinsip integritas, terukur dan tepat dalam manajemen publik yang disesuaikan dengan peraturan).

Ruang lingkup UNCAC terdiri dari pembukaan dan batang tubuh yang terdiri dari 8 (delapan) bab dan 71 pasal dengan sistematika (UN, 2004): *Pertama* BAB I, berisikan ketentuan-ketentuan umum konvensi internasional ini melingkupi, jangkauan pemberlakuan konvensi ini dan penghormatan terhadap kedaulatan negara peserta. *Kedua* BAB II, berisikan ketentuan tindakan *preventive* yang melingkupi, peraturan dan kebijakan pencegahan korupsi, lembaga-lembaga yang berwenang memberantas atau mengurus kasus korupsi, peraturan bagi pejabat publik dan peraturan bagi sektor swasta. *Ketiga* BAB III, berisikan jenis

kriminal dan peraturan hukum yang berlaku termasuk di dalamnya tentang penyuapan yang dilakukan oleh pejabat publik, penyuapan terhadap pejabat asing, dan organisasi internasional, serta penggelapan kekayaan pejabat publik.

Keempat BAB IV, berisikan tentang proses kerjasama internasional yang termasuk di dalamnya, ekstradisi, MLA, transfer pidana, kerjasama penegakan hukum, kolaborasi penyidikan, dan transfer pengetahuan penyidikan kejahatan khusus (UN, 2004). *Kelima* BAB V, berisikan mekanisme pengembalian aset, unit penyidikan keuangan internasional dan peraturan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pengungkapan kejahatan transnasional (UN, 2004). *Keenam* BAB VI, berisikan panduan teknis dan pertukaran pengetahuan, analisis informasi korupsi, pelatihan-pelatihan penyidikan bersama. *Ketujuh* BAB VII, memuat mekanisme pelaksanaan pertemuan guna membahas perkembangan penerapan konvensi dan urusan kesekretariatan. *Kedelapan* BAB VIII, berisikan ketentuan akhir konvensi, mekanisme amandemen konvensi dan mekanisme penarikan diri (UN, 2004).

2.2.1. Tahap-Tahap Pembuatan UNCAC

Pembuatan UNCAC sama dengan pembuatan konvensi-konvensi internasional lainnya yang melalui tiga proses besar yaitu, perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

a. Perundingan (*Negotiation*)

Tahun 2000, Majelis Umum PBB melaksanakan sidang ke-55 melalui resolusi 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000, tentang pentingnya pembuatan instrumen hukum internasional yang memuat aturan-aturan serta

proses hukum korupsi secara eksponensial atau global. Sehingga, salah satu hasil rapat Dewan PBB saat itu membentuk komite khusus atau *Ad Hoc Committee* untuk pembuatan draf konvensi (Treaties Series-UN, 2003). Hingga pada tahun 2002, *Ad Hoc Committee* menyelesaikan Naskah akhir Konvensi untuk selanjutnya disampaikan dan diterima pada Sidang Majelis PBB. *Ad Hoc Committee* dipimpin oleh Duta Besar Kolombia, Hector Charry Samper (Treaties Series-UN, 2003).

b. Penandatanganan (*Signature*)

Pada tanggal 31 Oktober 2003, *United Nations Convention Against Corruption* disetujui oleh Majelis Umum PBB di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Penandatanganan konvensi tersebut dilakukan dari tanggal 9 hingga 19 Desember 2003 di Merida, Meksiko (Treaties Series-UN, 2003). Dari 190 negara yang hadir, 140 negara telah menandatangani konvensi tersebut. Penandatanganan ini sesuai dengan Pasal 67 Ayat 1 UNCAC. Adapun Pemerintah Indonesia memberikan pernyataan dan persyaratan, tertuang di dalam naskah Treaties-UN (2003), sebagai berikut:

“The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provisions of article 66, paragraph 2 and takes the position that disputes relating to the interpretation or application of the Convention which can not be settled through the channel provided for in paragraph 2 of the said article may be referred to the International Court of Justice only with consent of the parties to the disputes”(Treaties Series-UN, 2003).

Pemerintah Indonesia menyatakan deklarasi, “Pemerintah RI tidak menganggap dirinya terikat oleh ketentuan pasal 66 ayat 2 dan mengambil posisi bahwasanya perselisihan yang berkaitan dengan penerapan Konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui saluran yang ditentukan dalam ayat 2

pasal itu bisa dirujuk ke Mahkamah Internasional hanya dengan persetujuan para pihak yang bersengketa”.

Proses penandatanganan konvensi pemerintah Indonesia seharusnya dilakukan oleh Presiden RI. Namun, pada tanggal 9 – 11 Desember 2003 di Merida, Presiden RI memberikan mandat *'full powers'* kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI untuk proses penandatanganan, hal ini kemudian membuat Pemerintah RI belum resmi menandatangani konvensi tersebut. Meski demikian tidak ada penjelasan resmi baik dari Sekretariat Negara ataupun Menteri Kehakiman dan HAM RI kala itu tentang ketidakhadiran Presiden RI, Megawati Soekarnoputri. Berdasarkan penjelasan Sands (2003), penandatanganan konvensi internasional harusnya menjadi tanggung jawab setingkat presiden atau sebagai kepala negara, bukan setingkat menteri.

c. Ratifikasi (*Ratification*)

Proses ratifikasi berdasarkan UU nomor 24 Tahun 2000, merupakan satu dari empat elemen hukum pengikatan diri pada Perjanjian Hukum Internasional selain aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptence*), dan penyetujuan (*approval*). Konvensi Internasional Menentang Korupsi ditanda tangani oleh 140 negara dan diratifikasi 129 negara, termasuk Indonesia.

2.2.2. Proses Ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia

Proses Penandatanganan UNCAC yang dilaksanakan tanggal 9 – 11 Desember 2003 termasuk Indonesia di Merida Meksiko, namun perwakilan

Indonesia bukanlah Presiden melainkan Menteri Kehakiman dan HAM RI. Ketidakhadiran Presiden untuk menandatangani konvensi tersebut, secara norma konvensi internasional dianggap belum menandatangani, pasalnya menjadi kewajiban bagi Pemimpin Tertinggi sebuah negara untuk menandatangani suatu Konvensi Internasional. Selanjutnya, Indonesia melakukan proses ratifikasi UNCAC ke dalam hukum Nasional Indonesia melalui UU nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC (Skandiva & Harefa, 2021).

Proses ratifikasi tersebut menandai mulai diberlakukannya Konvensi Internasional anti korupsi tersebut di Indonesia, dengan adanya '*Entry into Force*', artinya Indonesia sebagai negara peserta Konvensi dan telah melakukan proses ratifikasi memiliki kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam mengimplementasikan UNCAC. Setiap Negara peserta Konvensi diberikan peluang untuk melakukan *Reservation* atau Persyaratan, sebagaimana yang dilakukan Indonesia yang melakukan *reservation* pada Pasal 66 Ayat (2) UNCAC mengenai pengaturan penyelesaian perselisihan kepada Mahkamah Internasional kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

2.2.3. Keaktifan Indonesia dalam CoSP (*Conference State Parties*)

Keikutsertaan Indonesia di dalam konvensi Internasional memberikan implikasi kewajiban untuk mengikuti agenda-agenda yang berkaitan dengan konvensi, termasuk di dalamnya pertemuan negara negara anggota peserta yang biasa disebut sebagai CoSP atau *Conference of State Parties*.

Pelaksanaan CoSP I dilaksanakan pada 10-14 Desember 2006 di Jordania, dengan Indonesia hadir diwakili oleh kelompok Delegasi Indonesia yang terdiri

atas (KPK, Departemen Luar Negeri, Bareskrim Polri, Interpol Indonesia, PPATK dan Bappenas dengan ketua delegasi Jaksa Agung). Dalam kesempatan menyampaikan pendapat, melalui ketua Delegasi, Perwakilan Indonesia menawarkan diri menjadi tuan rumah untuk pertemuan konferensi selanjutnya. Hal ini pun disetujui oleh majelis dan pada CoSP II dilaksanakan di Indonesia.

Pelaksanaan CoSP II dilaksanakan di Bali pada Tanggal 28 Januari – 1 Februari 2008. Beberapa agenda pembahasan di dalam konferensi tersebut berkaitan dengan Mekanisme Peninjauan Konvensi atau *review mechanism; asset recovery* atau pengambilan aset; kerjasama teknis (*technical assistance*) dan pembahasan tentang pejabat publik organisasi internasional yang melakukan korupsi.

2.2.4. Tiga Aspek Utama dalam UNCAC

UNCAC sebagai konvensi internasional dalam urusan tindak kejahatan korupsi terdiri atas tiga aspek utama yaitu, kriminalisasi, pengembalian aset kejahatan korupsi dan kerjasama internasional. Dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:

2.2.4.1. Kriminalisasi (*Criminalization*)

Pengkategorian, pemberian definisi dan mekanisme pelaksanaan hukuman pada tindak kriminal korupsi diatur dalam UNCAC, subjek hukumnya bisa melibatkan pejabat publik ataupun sektor swasta.

Beberapa bahasan UNCAC berkaitan dengan kriminalisasi ini dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. UNCAC Pasal 12 tentang Pencegahan Sektor Swasta

Negara Pihak dan Negara Pihak Lain yang termaksud di dalam UNCAC wajib mengambil tindakan legislatif sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya, dalam rangka pencegahan, pemrosesan tindak pidana Korupsi yang melibatkan sektor swasta, termasuk pemberian sanksi perdata, pelaksanaan audit, sanksi pidana atau sanksi administratif (UN, 2004).

Beberapa aktivitas untuk mencapai tujuan diantaranya:

- 1) Meningkatkan kerjasama antar Lembaga Penegak Hukum dan lembaga swasta terkait;
- 2) Meningkatkan pengembangan standar dan prosedur yang bertujuan untuk memelihara integritas badan-badan swasta yang terkait, serta mendorong penerapan kode etik dalam praktik bisnis dan profesi yang tepat, bermartabat, dan patut, untuk menghindari konflik kepentingan. Selain itu, juga untuk meningkatkan praktik bisnis yang adil diantara pelaku bisnis dalam kesepakatan dengan pemerintah;
- 3) Menstimulus transparansi diantara badan swasta, termasuk di dalamnya edukasi tentang badan hukum dan perorangan yang terlibat di dalam pembangunan dan pengelolaan badan perusahaan swasta;
- 4) Pencegahan terjadinya penyimpangan prosedur yang melandasi badan swasta, khususnya terkait subsidi dan perizinan oleh otoritas pemerintah dalam hal aktivitas komersial;
- 5) Pencegahan terjadinya konflik kepentingan dengan pemberlakuan pembatasan pada aktivitas profesional mantan pejabat publik setelah

mereka pensiun atau mengundurkan diri, dalam jangka waktu tertentu apabila kegiatan profesional tersebut relevan atau sebidang dengan jabatan pejabat publik pada masa jabatannya.

- 6) Menjamin perusahaan swasta mempertimbangkan struktur dan kapasitasnya, memiliki pengelolaan audit internal yang terstandar. Hal ini ditujukan untuk mendeteksi adanya tindakan korupsi dan rekening atau laporan keuangan yang dibutuhkan dari perusahaan swasta tersebut patuh dan mengikuti ketentuan audit dan sertifikasi yang ada.

b. UNCAC Pasal 21 tentang Penyuapan di Sektor Swasta

Tiap negara wajib mengimplementasikan beberapa tindakan legislatif yang dibutuhkan, untuk menetapkan perbuatan sebagai kejahatan (UN, 2004), apabila terbukti sengaja atau tidak sengaja dalam melakukan aktivitas perekonomian, komersial ataupun keuangan:

- 1) Penawaran ataupun pemberian janji secara tidak langsung ataupun langsung, terkait keuntungan kepada pihak tidak semestinya bekerja dalam kapasitas apapun untuk badan swasta, baik untuk individu itu sendiri ataupun tertuju untuk individu lainnya, agar dapat menyimpang dari peraturan atau bertindak di luar hukum;
- 2) Penerimaan permohonan baik secara tidak langsung ataupun langsung terhadap sebuah keuntungan dari pimpinan atau pekerjaan, dalam kapasitas apapun untuk badan swasta, untuk individu itu sendiri atau tertuju untuk individu lainnya, agar dapat melakukan tindakan melawan ataupun menyimpang dari hukum yang berlaku.

c. UNCAC Pasal 22 tentang Penggelapan Kekayaan dalam Sektor Swasta

Tiap Negara peserta wajib mengerahkan tindakan legislatif terhadap perbuatan individu atau badan swasta yang melanggar hukum untuk menetapkan suatu tindak pidana, dalam kapasitasnya memasukkan ke dalam properti, dana sekuritas atau benda berharga yang diberikan kepada atas posisinya (UN, 2004).

2.2.4.2. Pengembalian Hasil Asset Korupsi (*Asset Recovery*)

Asset Recovery ialah langkah untuk mengembalikan aset yang telah dibawa keluar dari wilayah suatu negara, dalam hal percobaan penyembunyian tindak pidana korupsi (Sabar, 2019). Pelacakan dan pencegahan serta penyitaan oleh negara terkait dimana individu yang melakukan korupsi mendapatkan hak ambil paksa atas aset meskipun berada di luar kedaulatan negara tersebut. Beberapa pasal UNCAC terkait dengan proses *asset recovery* dibuat agar memberikan prosedur, batasan dan cara yang dapat ditempuh negara untuk menyita, mengambil atau memiliki aset – aset tindakan pidana korupsi.

Terdapat tiga kerangka utama di dalam UNCAC yang mengatur tentang proses pengembalian aset di dalam UNCAC yaitu, *Pertama*, penggunaan hubungan mengikat negara-negara dengan UNCAC, membuat negara – negara tempat aset tersebut disembunyikan untuk memaksa negara tujuan mengembalikan aset terkait tindak pidana korupsi. *Kedua*, penuntutan untuk para koruptor dengan *civil allegation* (Perdata), sehingga Hak Milik Aset terkait kasus korupsi tersebut sah menjadi Milik Negara dan negara memiliki kewenangan *full disclosure* untuk menyita Aset tersebut, meskipun

keberadaannya di luar negeri. *Ketiga*, Hak negara terhadap aset tersebut, memberikan kewenangan untuk Negara mengambil atau menyita aset yang berada di luar negeri. Berikut pasal-pasal yang berkaitan dengan *asset recovery*, di dalam UNCAC (UN, 2004):

a. UNCAC Pasal 31 tentang pembekuan, pengawasan, penyitaan dan pengembalian aset, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) huruf (a) : Hasil kejahatan dari tindak pidana korupsi yang termaktub di dalam konvensi ini, dengan nilai setara hasil kejahatan tersebut.
- 2) Ayat (1) huruf (b) : Harta sitaan berupa properti, alat-alat atau instrumen lain yang digunakan atau memiliki fungsi dalam pelanggaran yang dilakukan.
- 3) Ayat (4) : Bukti adanya pengubahan sebagian atau seluruhnya, menjadi bentuk lain setara, maka harta atau hasil pengubahan tersebut dikenai tindakan penyitaan.
- 4) Ayat (5) : Apabila Harta sitaan yang dimaksudkan tercampur dalam prosesnya dengan atau diperoleh oleh sumber yang sah, maka tanpa mengurangi kewenangan, barang atau harta tersebut disita hingga batas nilai taksiran harta tindak pidana korupsi tersebut

b. UNCAC Pasal 51 tentang ketentuan umum pengembalian aset

c. UNCAC Pasal 53 UNCAC yang mengatur untuk setiap negara wajib menyesuaikan hukum nasional dengan UNCAC dengan mengambil tindakan – tindakan yang diperlukan dalam hal pengembalian aset, pada

kasus korupsi yang melibatkan penyimpanan aset di luar kedaulatan negara terkait. Terdapat dua dasar pertimbangan dalam proses pengembalian aset, yaitu:

- 1) Penentuan aset atau harta kekayaan mana saja yang dapat disita dalam proses *asset recovery*.
- 2) Pembuatan dasar-dasar penyitaan, bahwasannya harta tersebut terkait aktif dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan.

d. UNCAC Pasal 55 tentang kerjasama internasional dalam proses *asset recovery*, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) huruf (a) : Negara pihak mengajukan permohonan kepada negara pihak lain untuk melakukan penyitaan atas aset tersebut setelah mendapatkan perizinan dari negara pihak untuk melaksanakan tugas penyitaan yang tersebutkan.
- 2) Ayat (1) huruf (b) : Penyerahan kepada pejabat berwenang atas pemberlakuan aset sepanjang diminta, sesuai dengan surat perintah yang dikeluarkan pengadilan di Negara Pihak sesuai dengan Pasal 31 ayat 1, dan pasal 54 atau 1 (a).

e. UNCAC Pasal 56 tentang kerjasama khusus:

Setiap negara tanpa mengabaikan hukum nasionalnya, diwajibkan untuk menghormati, mengizinkan proses penyidikan tanpa mengganggu atau berisiko mengacaukan proses penyelidikan, penuntutan atau peradilan. Bagi negara pihak lain wajib mengungkapkan segala informasi yang dapat membantu proses penyelidikan, penuntutan atau peradilan atas permintaan

atau tidak diminta kepada negara pihak terkait mengenai aset yang berada di negara pihak lain sebagai aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

f. UNCAC Pasal 57 tentang Pengembalian dan pelepasan harta kekayaan. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1) Ayat 1 : Harta benda yang disita oleh negara Pihak sebagaimana pasal 31 atau 55 UNCAC harus dikembalikan kepada pemilik sah sebelumnya dan berdasarkan Ayat 3 pasal ini, sesuai dengan ketentuan hukum nasionalnya.

2) Ayat 2 : Negara pihak wajib mengambil tindakan legislatif terhadap tindak pidana korupsi sesuai dengan prinsip – prinsip hukum nasionalnya, dengan memaksa pejabat terkait tindak pidana korupsi tersebut untuk melakukan pengembalian aset yang disita atas permintaan negara Pihak Lain, sesuai dengan UNCAC.

3) Ayat 3 : Berdasarkan ketentuan pasal 46 dan 55 UNCAC dan ayat 1 serta ayat 2 di atas, negara Pihak wajib untuk melakukan pengembalian aset dalam kasus penggelapan dana publik atau pencucian dana sebagaimana yang termasuk dalam pasal 17 dan pasal 23 UNCAC.

g. UNCAC Pasal 58: kerjasama satuan intelijen keuangan antara negara pihak dengan negara pihak lain untuk mencegah terjadinya perpindahan atau pengubahan hasil kejahatan yang sesuai dengan UNCAC serta melakukan langkah-langkah mendapatkan kembali harta dalam bentuk pengembalian aset.

2.2.4.3. Kerjasama Internasional (*International Cooperation*)

Perkembangan zaman memungkinkan untuk aktivitas kejahatan lintas wilayah atau transnasional, untuk itu mensejajarkan kemampuan pelaku kejahatan terorganisir terdapat lima kerangka kerja sama internasional yang termaksud di dalam UNCAC (UN, 2004). Dengan prinsip kerjasama internasional yang dibentuk mempunyai kepentingan politik yang sejalan, bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan tidak melibatkan campur tangan. Lima jenis kerja sama internasional yang diatur di dalam pasal – pasal UNCAC, dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. UNCAC pasal 49 tentang Investigasi Bersama (*Joint Investigation*)

Investigasi bersama dapat dilakukan antara negara yang menjalin kerjasama bilateral atau multilateral terkait dengan wilayah investigasi atau subjek penyelidikan, penuntutan atau peradilan terkait. Apabila sebelumnya tidak ada kerjasama bilateral atau multilateral antar negara terkait, maka dapat dibuat perjanjian kerjasama investigasi bersama per kasus.

b. UNCAC pasal 47 tentang Perjanjian Pemindahan Pemeriksaan Kriminal (*Transfer of Criminal Proceeding*)

Perjanjian *transfer of criminal proceeding* meliputi pemindahan pemeriksaan orang yang menjadi tersangka tindakan kriminal yang sedang menjalani pemeriksaan oleh suatu negara untuk dipindahkan ke negara asalnya.

c. UNCAC pasal 46 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)

MLA merupakan instrumen penting dalam UNCAC. Negara penandatangan UNCAC sangat diwajibkan untuk membentuk kerja sama internasional salah satunya ialah bentuk MLA, yang mana objek dari MLA ialah pertukaran informasi tentang pelaku kejahatan korupsi, kolaborasi pencarian barang bukti, pembekuan aset serta pengembalian aset. Kerjasama internasional MLA ini berguna dalam pemberantasan korupsi, karena melingkupi keseluruhan proses dari tahap penyelidikan, pemeriksaan, peradilan hingga putusan peradilan. Kerjasama hukum bilateral ini bisa disepakati berdasarkan perjanjian MLA atau didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan kerjasama timbal balik antara kedua negara.

d. UNCAC Pasal 45 tentang Perjanjian Pemindahan Orang yang Sudah Dihukum (*Transfer of Sentenced Persons*)

Perjanjian *transfer of sentenced person* merupakan proses pemindahan pelaku kejahatan yang sesuai dengan UNCAC berkaitan dengan penjatuhan hukuman penjara atau hukuman lain yang merampas kemerdekaan pelaku kejahatan untuk selanjutnya menjalani masa hukuman di dalam wilayah negara asal sesuai ketentuan UNCAC.

e. UNCAC Pasal 44 tentang Ekstradisi (*Extradition*)

Ekstradisi merupakan rangkaian kegiatan formal berupa transfer ke negara lain seorang tersangka kriminal ditahan oleh pemerintahan, berdasarkan Hukum UNCAC. Untuk selanjutnya proses hukuman berjalan di negara tujuan, meliputi tahapan persidangan, atau dalam kasus di mana tersangka

sudah disidang dan dinyatakan bersalah, termasuk dalam menjalani hukumannya. Namun pelaksanaan Pasal 44 ekstradisi ini, bukanlah sebuah kewajiban yang harus dilakukan negara peserta, dikarenakan prinsip *sovereignty* yang menyatakan setiap negara memiliki otoritas hukum atas seseorang yang diduga membahayakan, merugikan atau melakukan tindakan kriminal, yang mana proses hukum serta bentuk peraturan setiap negara pun berbeda.

Namun karena ketidakwajiban pelaksanaan Pasal 44 UNCAC ini, maka negara – negara peserta melakukan perjanjian bilateral diluar konvensi untuk melaksanakan Pasal 44 ekstradisi ini.

2.3. Implementasi

2.3.1. Implementasi UNCAC di Indonesia

Implementasi UNCAC dalam hukum Indonesia melalui proses ratifikasi melalui UU no 7 tahun 2006 (Hiariej, 2019). Berkaitan dengan hal itu penting untuk dipahami tentang tindakan pencegahan dan manajemen konflik yang terjadi di sektor publik, sesuai dengan Pasal 7 dan 8 di UNCAC. Pasal 7 UNCAC berisikan mekanisme pembentukan tim atau lembaga khusus yang menangani kasus korupsi, dari pencarian, proses seleksi, penempatan hingga promosi pegawai, kriteria atau standar pejabat publik, proses transparansi dan pendanaan lembaga tersebut (UN, 2004).

Selanjutnya, Pasal 8 UNCAC menjelaskan tentang kode etik pejabat sektor publik dengan beberapa inti utama yaitu: *Pertama*, peningkatan integritas, tanggung jawab dan kejujuran pejabat publik. *Kedua*, menjunjung tinggi kode etik

dan standar etik fungsi pejabat publik dengan benar dan baik. *Ketiga*, pengambilan tindakan yang diperlukan terhadap perilaku korupsi pada pejabat sektor publik. *Keempat*, pembuatan sistem yang memaksa pejabat publik membuat pernyataan pada pengawas tentang kegiatan sampingan, pemberian ataupun manfaat yang menyebabkan benturan kepentingan, penempatan investasi, aset dan harta lainnya.

Meskipun dasar regulasi pengimplementasian Pasal 7 dan Pasal 8 UNCAC pada setidaknya tujuh regulasi tersebut, masih saja menimbulkan konflik-konflik kepentingan berkaitan dengan Jabatan di Sektor Publik. Adapun beberapa permasalahan implementasi UNCAC dalam pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan sektor publik di Indonesia (LPPKM-ULM, 2020), yaitu:

a. Mahar Politik

Pencalonan kepala daerah atau pusat, dilakukan dalam bentuk pemilihan umum melalui partai politik yang terdaftar, banyak sekali isu – isu terkait pemberian mahar politik terkait dengan proses pemilihan umum ini. Landasan normatif larangan pemberian mahar politik tertuang di dalam Pasal 187B UU no 10 Tahun 2016 (perubahan kedua UU no 1 Tahun 2015) mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berbunyi:

“Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)” UU nomor 10 Tahun 2016

Sanksi atas pelanggaran akan dikenakan kepada partai politik ataupun gabungan partai politik berupa hukuman pidana penjara dan denda kumulatif. Tidak hanya dikenakan pada penerima imbalan, namun pemberi imbalan pun turut diproses hukum, sebagaimana diatur di dalam Pasal 187C UU No 10 Tahun 2016, berbunyi:

“Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” UU nomor 10 Tahun 2016

Namun, fakta di lapangan, masih terdapat praktek pemberian mahar politik baik secara implisit atau bahkan terang-terangan yang dilakukan antara petugas atau petinggi partai politik dengan calon – calon Kepala Daerah. Kedok mahar politik dibalut biaya administrasi yang perlu dibayar bakal calon, seperti biaya survei, biaya operasional, dan biaya lainnya pada pemilihan calon Pilkada (Azis, 2019). Legitimasi partai politik uang bersifat transaksional merupakan fenomena pengabaian perintah UU Nomor 10 Tahun 2016. Temuan lain, dalam Pilkada Samarinda Tahun 2019, terdapat biaya administrasi masing-masing partai yang di sadur dari Tribunnews.com, yaitu: PDI Perjuangan Rp 25 Juta, Partai Demokrat Rp 20 Juta, PKS Rp 10 – 25 Juta (Ilo, 2019). Selanjutnya, berdasarkan pendapat Amir selaku Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK,

kekuatan pemilihan calon tergantung biaya mahar politik dalam Pemilu atau Pilkada sebesar 95,5% dipengaruhi oleh politik uang, dengan kisaran biaya politik berkisar antara Rp 5 – 15 miliar per orang (PEA, 2022).

b. Netralitas Jabatan

Ketidakberpihakan yang diwajibkan pada pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak hanya berkaitan dengan konteks status kepegawaian saja, namun juga pada konteks jabatan yang diemban (LKKPM-ULM, 2020).

Netralitas ASN ini diatur di Pasal 119 UU no 5 tahun 2014, berbunyi:

“Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon” UU nomor 5 Tahun 2014

Pelaksanaan UU tersebut belum optimal, karena beberapa alasan salah satunya ialah bunyi Pasal 119 UU nomor 5 tahun 2014 hanya eksplisit dalam hal konteks kepegawaiannya sebagai ASN, belum secara jelas mengatur netralitas ASN dalam konteks Jabatan (Wiryo, 2024).

c. Pengangkatan dewan komisaris, dewan pengawas dan direksi BUMN/BUMD

Terdapat peluang konflik kepentingan dalam hal Pengangkatan, dewan komisaris, dewan pengawas dan direksi pada BUMN/ BUMD, dengan sistem pemilihan seleksi terbuka. Hal ini disebabkan, tidak diatur dengan jelas tentang masa jeda antara masa jabatan hingga masa seleksi. Tata cara pengangkatan dan Pemberhentian diatur di Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02/ MBU/ 02/ 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN, hanya menyebutkan tentang persyaratan sebagai berikut:

“bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II” Peraturan Menteri BUMN nomor PER-02

Peluang konflik kepentingan ini juga berlaku pada BUMD, yang mana pada kenyataannya di lapangan, Kepala dewan Komisaris, Dewan Direksi di BUMN/BUMD banyak dari kalangan anggota partai politik (LKKPM-ULM, 2020).

Pelaksana tugas Pemberantasan Korupsi berdasarkan UNCAC di Indonesia melingkupi beberapa Lembaga yang terlibat (LKKPM-ULM, 2020), antara lain: 1) Kejaksaan Agung; 2) Lembaga peradilan (termasuk peradilan tipikor); 3) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); 4) OJK; 5) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas; 6) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 7) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 8) Komisi Yudisial (KY); 9) Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 10) Ombudsman Republik Indonesia; 11) Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); 12) Kementerian Keuangan; 13) Kementerian Luar Negeri; 14) Kementerian Hukum dan HAM; 15) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); 16) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2.3.2. Sepak Terjang dari KPK

2.3.2.1. Sejarah dan Perjalanan Kasus Korupsi KPK

Di era pemerintahan B.J. Habibie UU no 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN dibentuk sesuai dengan TAP MPR Nomor XI 1998. Presiden B.J Habibie juga menerbitkan UU No 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), yang mana pengesahan UU tersebut diikuti dengan pembuatan KPKPN, KPPU dan Komisi OMBUDSMAN (Shallahudin, 2022).

Di era Presiden Gus Dur kemudian melanjutkan amanat pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menginisiasi UU no 30 Tahun 2002. Tujuan dari pembentukan UU no 30 Tahun 2002 ini salah satunya ialah pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara (KPKPN) yang memiliki wewenang untuk memeriksa kekayaan atau harta para pejabat negara, namun pembentukan Tim Komisioner ini memakan waktu dua tahun. Sehingga, Gus Dur membuat Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau TGPTPK melalui PP no 19 Tahun 2000 dengan tujuan untuk mempercepat pengungkapan kasus korupsi, karena apabila menunggu terbentuknya Lembaga KPK akan memakan waktu yang lama (Suaedy, 2019). Namun, Keputusan Mahkamah Agung membatalkan TGPTPK melalui proses *judicial review*, sementara KPKPN disatukan dengan KPK dan menjadi bagian dari LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) pada tahun 2004 pada masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri (Suaedy, 2019).

KPK didirikan pada tahun 2002 berdasarkan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK (Wachid, 2015). Pada pasal 3 UU nomor 30 Tahun 2002, berbunyi:


“Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.

Terdapat lima norma fundamental dalam Pemberantasan Korupsi yang harusnya diadopsi dari UNCAC menurut ICW (2013) yaitu, 1) Pengaturan perdagangan pengaruh (*trading in influence*), 2) Peniadaan elemen ‘kerugian negara’, 3) Disparitas vonis koruptor di Indonesia, 4) Penjeratan *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dan mencurigakan, dan 5) Peniadaan pasal Gratifikasi. Wewenang yang besar kepada KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak serta merta, mempermudah kerja lapangan KPK, adanya upaya – upaya sistematis pelemahan kekuatan KPK menjadi Tugas besar para Petinggi Negeri untuk segera memperkokoh KPK terutama pada implementasi norma-norma hukum UNCAC ke dalam norma hukum Indonesia.

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2024, KPK sudah menangani lebih dari total kasus 1.512 kasus korupsi dengan pengklasifikasian jenis perkara yaitu, 1) Pengadaan Barang/Jasa/ KN sebanyak 334 kasus, 2) Perizinan 28 kasus, 3) Gratifikasi/ Penyyuapan sebanyak 989 kasus, 4) Pungutan/ Pemerasan sebanyak 28 kasus, 5) Penyalahgunaan Anggaran sebanyak 57 kasus, 6) TPPU sebanyak 58 kasus, dan 7) Merintang proses KPK sebanyak 13 kasus (KPK RI, 2024a). Sektor Kehutanan yang baru terungkap pada kasus Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara, yakni di Kalimantan Timur dan Pelelawan Riau, kasus ini

diperkirakan melibatkan 15 perusahaan dari kebijakan koruptif Pemerintahan Daerah. Sektor Pertambangan, kasus korupsi belum ada yang sampai pada tingkat penyidikan (Diansyah dkk, 2011).

Tidak dapat disangkal bahwa KPK telah membawa pandangan baru dan optimisme dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, kritik terhadap KPK juga tidak bisa diabaikan. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan Laporan Akuntabilitas KPK Tahun 2023, sebagai berikut:



Gambar 1. NKO KPK Tahun 2020 – 2023

Sumber: KPK RI (2024b)

Dasar penilaian Capaian Kinerja Organisasi didasarkan pada empat perspektif yaitu, 1) Pemangku kepentingan, 2) Akuntabilitas, 3) Proses Internal, dan 4) Kapabilitas Organisasi. NKO KPK tahun 2023 terbagi atas tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat 11 IKU masuk kategori hijau, 5 IKU kategori Kuning, dan 4 IKU masuk kategori Merah.

2.3.2.2. Perjalanan Pengajuan Revisi UU KPK

Pengajuan revisi UU KPK menemui banyak sekali hambatan, praduga adanya upaya pelemahan KPK pun mewarnai perjalanan Revisi UU KPK yang

tak kunjung ada habisnya. Pada akhir tahun 2019, UU KPK mengalami revisi melalui pengesahan UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No30 Tahun 2002 tentang KPK. Perjalanan pengajuan revisi UU KPK yang tercatat memberikan fenomena fluktuatif upaya penguatan atau perlawanan untuk pelemahan KPK yang peneliti jabarkan berdasarkan waktu dari Tahun 2010 hingga 2019, sebagai berikut:

- a. Pengajuan pada tanggal 26 Oktober 2010, Revisi UU no 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diwacanakan oleh Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM dan Keamanan). Benny K. Harman yang waktu itu menjabat Ketua Komisi III DPR RI menyatakan keharusan adanya revisi UU KPK, yang selanjutnya, pada Desember 2010, pemerintah dengan DPR RI bersepakat untuk menambah topik revisi UU KPK kedalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional Prioritas 2011 (BEM-UNDIP, 2021).
- b. Pada Tanggal 24 Januari 2011, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso (Kader Golkar) mengirim surat PW01/0054/DPR-RI/1/2011 kepada Ketua Komisi III DPR RI untuk membuat Draf naskah akademik dan RUU KPK (ICW, 2016a). Pada Tanggal 25 Oktober 2011, Benny K Harman, mengeluarkan pernyataan tentang isu-isu krusial yang menjadi topik revisi UU KPK antara lain: a) Proses perekrutan penyidik dan penuntut merupakan kewenangan KPK; b) Pertegasan pada bidang pencegahan atau penindakan menjadi prioritas kerja KPK, c) Kewenangan KPK untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), d)

Mengedepankan prinsip Kolektif kolegial dalam memimpin KPK, e) Penegasan agenda pemberantasan korupsi, dan f) Pemberian beberapa kewenangan antara lain, penyadapan, penyelidikan Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, dan penyitaan serta penggeledahan. Namun hingga akhir tahun 2011, Revisi UU KPK belum menemui kesepakatan.

- c. Tanggal 23 Februari 2012, Komisi III DPR RI melakukan penyusunan Naskah Revisi UU KPK, beberapa isi pentingnya antara lain: a) Pembentukan Dewas , b) Penyadapan memerlukan izin Ketua Pengadilan, c) Kewenangan penuntutan dihilangkan, dan d) Kasus korupsi yang ditangani di atas Rp 5 Milyar.
- d. Tanggal 3 Juli 2012, pada Rapat Pleno Komisi III yang diajukan Baleg tentang revisi UU KPK, sebanyak tujuh fraksi (PPP, Gerindra, PKB, PAN, Hanura, Golkar, dan Demokrat) di DPR menyetujui revisi UU KPK dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sementara PDI-P menolak dan PKS bersikap netral (Detiknews, 2012).
- e. Tanggal 27 September 2012, Ketua Komisi III, Gede Pasek Suardika, mengeluarkan pernyataan untuk mempercepat proses pembahasan revisi UU KPK. Pada Rapat Pleno Komisi III DPR RI tanggal 4 Oktober 2012, setuju untuk meneruskan naskah RUU perubahan UU nomor 30 Tahun 2002.
- f. Tanggal 8 Oktober 2012, Presiden SBY menolak RUU KPK sejalan dengan memuncaknya konflik Polri dengan KPK saat itu. Dalih Presiden SBY, Revisi UU KPK yang diajukan Baleg ada unsur untuk pelemahan Lembaga

KPK tersebut, karena dasar pembuatannya kurang akan kepentingan untuk apa dan mengapa perlu dilakukan revisinya (Tempo.co, 2012).

- g. Tanggal 17 Oktober 2012, Ketua Baleg Ignatius Mulyono, sepakat menghentikan pembahasan Revisi UU KPK. Setelah sebelumnya Panja (panitia kerja), R Dimiyati Natakusuma, menyerahkan perilah pembahasan kepada Baleg (Movanita & Rastika, 2019).
- h. Tanggal 9 Februari 2015, Wacana Revisi UU KPK kembali mencuat dalam Surat Keputusan DPR no 06A/ DPR/ II/ 2014-2015 yang ditandatangani, Setya Novanto, selaku Ketua DPR RI, dalam Prolegnas 2015 – 2019 (nomor urutan 63).
- i. Sidang Paripurna tanggal 23 Juni 2015, mencapai kata sepakat untuk menambahkan Revisi UU KPK ke dalam Prolegnas Tahun 2015 atas usulan dari Menkum HAM, Yosonna H. Laoly. Lima isu penting revisi UU KPK yaitu: a) Pengaturan Plt piumpinan jika berhalanga hadir, b) Pembatasan kewenangan penyadapan, c) Pengerucutan rumusan kolektif-kolegial, d) penghapusan kewenangan Penuntutan, dan e) Pembentukan Dewas KPK.
- j. Oktober 2015, naskah revisi UU KPK kembali beredar dengan 5 isu penting yaitu, a) Mereduksi kewenangan penyadapan, b) Memangkas kewenangan penuntutan, c) Pembatasan usia institusi KPK hingga 12 tahun yang akan datang, d) Pembatasan proses rekrutmen penyelidik mandiri, dan e) Pembatasan kasus korupsi yang ditangani KPK. Pada naskah UU KPK ini bahkan ada isu pembubaran Lembaga Antirasuah ini (ICW, 2016b).

- k. Revisi UU KPK dan Draf RUU Pengampunan Pajak dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016, berdasarkan hasil rapat 27 November 2015.
- l. Tanggal 1 Februari 2016, dilaksanakan rapat harmonisasi Baleg di DPR tentang revisi UU KPK. Sebanyak 45 anggota DPR dari enam fraksi, 15 orang dari fraksi PDI-P, 9 orang dari fraksi Golkar, 5 orang dari fraksi PPP, 11 orang dari Fraksi Nasdem, 3 orang dari Fraksi Hanura dan 2 orang dari Fraksi PKB. Terdapat 4 isu krusial pembahasan revisi UU KPK yaitu, a) Pengembalian pengaturan kewenangan penyadapan, b) Penyidik independen, c) Pembentukan Badan Pengawas KPK, dan d) Penerbitan SP3 termasuk wewenang KPK (BEM-UNDIP, 2021). Namun, Revisi UU KPK mendapatkan penolakan dari berbagai pihak termasuk Ketua KPK, Agus Rahardjo. selanjutnya, Rapat DPR bersama Presiden disepakati penundaan revisi UU KPK.
- m. Tanggal 5 September 2019, Wacana revisi UU KPK kembali muncul dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI.
- n. Pada tanggal 17 September 2019, Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menyetujui RUU atas Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002.
- o. Pada tanggal 24 September 2019, terjadi aksi penolakan di Indonesia yang menghasilkan tagar #ReformasiDikorupsi sebagai bentuk Mosi Tidak Percaya terhadap DPR dan Pemerintah (BEM-UNDIP, 2021).
- p. 17 Oktober 2019, UU KPK hasil Revisi resmi di Undangkan menjadi UU No19 Tahun 2019. Gelombang penolakan terjadi di seluruh Indonesia,

mulai dari BEM, Praktisi Hukum dan Lembaga – lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (ICW, 2016b).

2.4. Konvensi Anti Korupsi Di Indonesia

Menurut Hiariej (2019), terdapat sembilan jenis kasus korupsi, yaitu: *Pertama, political bribery* yang merupakan kasus korupsi yang melibatkan lembaga legislatif sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk merubah, mengadakan atau meratifikasi sistem perundangan tertentu yang berlatar belakang kepentingan suatu kelompok. *Kedua, political kickbacks* yang merupakan kegiatan pemborongan suatu kontrak kerja yang dilakukan antara pemborong atau pelaksana dengan pejabat terkait agar mendapatkan uang tambahan bagi pejabat tersebut. *Ketiga, election fraud* yaitu kasus korupsi yang berhubungan erat dengan sistem pemilihan umum pejabat publik dari tingkat daerah hingga nasional. *Keempat, corrupt campaign practice* yaitu penggunaan fasilitas negara sebagai alat pendukung kampanye. *Kelima, discretionery corruption* yakni korupsi oleh oknum dikarenakan adanya celah kebebasan dalam menentukan arah kebijakan suatu lembaga tertentu. *Keenam, illegal corruption* yaitu korupsi oleh oknum dengan menghancurkan bahasa hukum. *Ketujuh, ideological corruption* yaitu penggabungan antara *discretionery corruption* dengan *illegal corruption* berdasarkan tujuan kelompok kekuasaan tertentu. *Kedelapan, political corruption* yaitu penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau atas mencapai tujuan kelompok tertentu. *Kesembilan, mercenary corruption* merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Kesembilan jenis korupsi di atas menjadi tugas utama dari berdirinya Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia atau KPK. Berikut sejarah berdirinya KPK dan sepek terjang perjalanan revisi UU KPK. Prinsip dasar dari konvensi yang kemudian diakui sebagai hukum internasional adalah '*pacta sunt servanda*', yang menegaskan kewajiban setiap negara untuk mematuhi aturan dan perjanjian yang telah disepakati (Purwanto, 2009). Konvensi internasional ini memberikan kelonggaran dalam implementasinya di hukum nasional Negara peserta untuk diselaraskan. Namun perlu diperhatikan untuk tidak adanya pembeda dalam pengimplementasian hukum konvensi tersebut (Rizandi dkk, 2022).

UNCAC ialah konvensi internasional yang mengikat negara-negara anggotanya untuk mengambil tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, berbeda dengan beberapa instrumen hukum internasional lainnya, UNCAC tidak memiliki mekanisme sanksi yang langsung terhadap negara yang melanggar komitmen atau gagal mengimplementasikan ketentuannya. Beberapa mekanisme penegakkan dan kepatuhan dari konvensi UNCAC (UNCAC Coalition, 2024), sebagai berikut:

1. Mekanisme Tinjauan Implementasi

Mekanisme peninjauan UNCAC di negara – negara peserta meliputi: *Pertama, Review Mechanism*, UNCAC memiliki mekanisme tinjauan implementasi (*Review Mechanism*) yang dirancang untuk menilai bagaimana negara-negara peserta mematuhi ketentuan konvensi. Mekanisme ini bersifat antar-pemerintah dan melibatkan evaluasi timbal balik di antara beberapa negara anggota. *Kedua, Self-Assessment*, beberapa negara peserta diminta untuk

melakukan penilaian diri terhadap kepatuhan mereka terhadap UNCAC, yang kemudian ditinjau oleh para ahli dari negara-negara lain. *Ketiga, Country reports*, laporan hasil tinjauan ini (*Country Reports*) dipublikasikan dan digunakan sebagai dasar untuk rekomendasi perbaikan dan penguatan upaya pemberantasan korupsi di masing-masing negara (UNCAC Coalition, 2024).

2. Koordinasi dan Bantuan Internasional

Technical Assistance, UNCAC mendorong pemberian bantuan teknis dan pelatihan bagi negara-negara yang memerlukan dukungan dalam mengimplementasikan ketentuan konvensi. Ini mencakup bantuan dalam bidang legislatif, administratif, dan teknis. *International Cooperation*, kerja sama internasional dalam hal bantuan hukum timbal balik, ekstradisi dan penelusuran aset hasil korupsi merupakan bagian penting dari implementasi UNCAC. Negara-negara diharapkan bekerja sama untuk mengatasi korupsi lintas batas.

3. Pengawasan oleh Badan Internasional

Conference of the States Parties (CoSP), merupakan pertemuan badan anti korupsi yang dilakukan secara berkala untuk membahas kemajuan implementasi UNCAC dan mengambil keputusan mengenai mekanisme dan kebijakan untuk memperkuat implementasi konvensi. *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*, berperan sebagai sekretariat UNCAC dan menyediakan dukungan teknis serta administrasi untuk membantu negara-negara anggota dalam mematuhi ketentuan konvensi.

Berbeda dengan beberapa instrumen internasional lainnya, UNCAC tidak menetapkan sanksi langsung terhadap negara-negara yang gagal memenuhi

komitmennya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: 1) Kedaulatan negara, UNCAC menghormati kedaulatan negara-negara anggotanya, sehingga mekanisme yang disusun lebih bersifat kooperatif daripada hukuman. Tujuannya ialah guna memicu beberapa negara untuk menjalin kerjasama dan saling membantu dalam meningkatkan upaya pemberantasan korupsi; 2) Pendekatan kolaboratif, fokus pada kolaborasi internasional dan bantuan teknis, daripada sanksi, dianggap lebih efektif dalam mengatasi korupsi yang bersifat kompleks dan lintas batas; dan 3) Penekanan pada reformasi dan perbaikan, UNCAC mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi hukum dan kelembagaan yang diperlukan melalui rekomendasi dan tinjauan implementasi, daripada menghukum ketidakpatuhan yang mungkin justru memperburuk situasi (Rizandi dkk, 2022).

Pada putaran 1 *review* implementasi UNCAC di Indonesia, terdapat 32 rekomendasi yang perlu diratifikasikan, namun Indonesia baru berhasil menyelesaikan 8 rekomendasi (LPPKM-ULM, 2020). Putaran 2, terdapat 21 rekomendasi yang diajukan UNODC kepada Indonesia, dan Indonesia baru menyelesaikan 13 rekomendasi (LPPKM-ULM, 2020). KPK sebagai lembaga independen dalam penanganan korupsi di Indonesia mengidentifikasi enam isu utama yang harus dituntaskan berdasarkan referensi review UNCAC putaran pertama dan kedua. Berikut ini adalah rincian dari enam isu prioritas tersebut:

1. Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Publik serta Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sektor publik masih menghadapi tantangan besar terkait transparansi dan integritas. Birokrasi yang rumit dan tidak efisien sering kali menjadi lahan subur

bagi praktik korupsi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan ialah, 1) Melaksanakan reformasi birokrasi yang menyeluruh untuk menumbuhkan efisiensi, akuntabilitas dan transparan dalam administrasi publik; 2) Mengembangkan dan menerapkan sistem *e-governance* untuk meminimalisir kontak langsung antara pejabat dan masyarakat, mengurangi peluang korupsi; dan 3) Meningkatkan pelatihan dan sosialisasi tentang pentingnya transparansi serta integritas kepada pegawai negeri dan pejabat publik.

2. Penyelesaian Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

UU yang ada saat ini belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional yang ditentukan oleh UNCAC. Beberapa solusi yang realistik diterapkan ialah: 1) Melakukan revisi dan harmonisasi terhadap UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk memasukkan beberapa aturan penting dari UNCAC seperti "*trading in influence*" dan "*illicit enrichment*" dan 2) Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, dalam proses revisi undang-undang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

3. Penguatan Independensi dan Kelembagaan Lembaga Anti Korupsi

Lembaga anti korupsi seperti KPK sering menghadapi tantangan terkait independensi dan kapasitas kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas mereka dalam pemberantasan korupsi. Terdapat beberapa solusi yang memungkinkan untuk diterapkan yaitu: 1) Memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan yang menjamin independensi KPK dan lembaga anti korupsi lainnya; 2) Mengembangkan kapasitas SDM dan teknis untuk memastikan penegakan hukum

yang efisien sekaligus efektif; dan 3) Membangun mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel untuk mencegah intervensi politik dan penyalahgunaan wewenang.

4. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Ketidakjelasan dan ketidakcukupan hukum terkait perampasan aset hasil korupsi menghambat upaya pengembalian aset yang disembunyikan oleh pelaku korupsi. Dua solusi yang dapat diterapkan ialah: 1) Mengesahkan dan mengimplementasikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk memberikan kerangka hukum yang kuat dan jelas dalam perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi; dan 2) Mengadopsi praktik terbaik internasional dalam perampasan aset, termasuk mekanisme pembuktian terbalik dan kerjasama internasional dalam pelacakan aset.

5. Peningkatan Transparansi dan Integritas Sektor Swasta

Sektor swasta juga rentan terhadap praktik korupsi, yang dapat mengganggu iklim investasi dan persaingan usaha yang sehat. Solusi konkret dari permasalahan ini, antara lain: 1) Mengembangkan regulasi yang mewajibkan perusahaan swasta untuk menerapkan program antikorupsi dan kepatuhan; 2) Mendorong transparansi dalam pelaporan keuangan dan pengadaan barang/jasa di sektor swasta; dan 3) Meningkatkan kesadaran dan pelatihan tentang pentingnya integritas dan anti korupsi di kalangan pelaku bisnis dan asosiasi industri.

6. Penyelesaian Revisi Undang-Undang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA)

Mekanisme bantuan hukum timbal balik yang ada saat ini kurang efektif dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap korupsi lintas batas. Terdapat tiga solusi atas permasalahan Revisi UU MLA ini, yaitu: 1) Melakukan revisi terhadap Undang-Undang MLA untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung kerjasama internasional dalam penanganan kasus korupsi; 2) Meningkatkan kerjasama dengan beberapa negara lain terkait ekstradisi, penelusuran, dan pengembalian aset hasil korupsi; dan 3) Mengadopsi standar internasional dan praktik terbaik dalam pelaksanaan bantuan hukum timbal balik.